



Journal of Community Service

Volume 6, Issue 1, June 2024

P-ISSN 2715-2901

E-ISSN 2715-291X

Open Access at : <https://idm.or.id/JCS/index.php/JCS>

PENINGKATAN KESADARAN DAN TINDAKAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PALANGKA RAYA: MEMBANGUN LINGKUNGAN AMAN DAN KAMPUS RAMAH PEREMPUAN

INCREASING AWARENESS AND MEASURES TO PREVENT SEXUAL VIOLENCE IN THE PALANGKA RAYA UNIVERSITY ENVIRONMENT: BUILDING A SAFE ENVIRONMENT AND WOMEN-FRIENDLY CAMPUS

Kiki Kristanto¹, Theresia Mentari², Kartika Putri Wulandari³, Mira Mawarni⁴

^{1,2,3,4}Universitas Palangka Raya, Indonesia

Email: kikikristanto@law.upr.ac.id

INFO ARTIKEL

Kata Kunci:

Kekerasan Seksual,
Kampus Ramah
Perempuan,
Universitas
Palangka Raya,
Pengabdian.

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis upaya peningkatan kesadaran dan tindakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangka Raya dengan fokus pada pembangunan lingkungan aman dan kampus ramah perempuan. Metode penelitian meliputi survei, wawancara, dan analisis data statistik terkait insiden kekerasan seksual. Penelitian ini mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan di kampus serta menganalisis efektivitas program-program pencegahan yang ada. Hasilnya menunjukkan peningkatan kesadaran terhadap kekerasan seksual di kalangan mahasiswa dan staf, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut dalam mengintegrasikan pendidikan mengenai kekerasan seksual ke dalam kurikulum. Program pencegahan seperti lokakarya, pelatihan, dan kampanye kesadaran telah berdampak positif dalam memberikan informasi dan keterampilan kepada individu di kampus. Meskipun demikian, perlunya dukungan institusi dan perubahan budaya secara menyeluruh untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar aman dan ramah bagi perempuan. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antara berbagai pihak di universitas, meningkatkan akses terhadap sumber daya pendukung, serta terus memperkuat program-program pencegahan dan pendidikan mengenai kekerasan seksual.

Copyright © 2024 UJCS. All rights reserved.

ARTICLE INFO

Keywords:

Sexual Violence,
Women Friendly
Campus, Palangka
Raya University,
Community Service.

ABSTRACT

This service aims to analyze efforts to increase awareness and prevent sexual violence in the Palangka Raya University environment with a focus on building a safe environment and a women-friendly campus. Research methods include surveys, interviews, and analysis of statistical data related to incidents of sexual violence. This research identifies challenges and obstacles in creating a safe environment for women on campus and analyzes the effectiveness of existing prevention programs. The results show increased awareness of sexual violence among students and staff, but further efforts are needed to integrate education about sexual violence into the curriculum. Prevention programs such as workshops, training, and awareness campaigns have had a positive impact in providing information and skills to individuals on campus. However, there is a need for institutional support and overall cultural change to create a truly safe and welcoming environment for women. The results of this service provide recommendations for increasing cooperation between various parties at the university, increasing access to supporting resources, and continuing to strengthen prevention and education programs regarding sexual violence.

Copyright © 2024 UJCS. All rights reserved.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual merupakan masalah serius yang tidak hanya mempengaruhi kesejahteraan individu, tetapi juga merusak integritas sosial dan lingkungan tempat kejadian terjadi. Di tengah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, lingkungan perguruan tinggi telah menjadi salah satu wilayah di mana kasus kekerasan seksual dapat terjadi. Perguruan tinggi adalah tempat di mana pelajar, dosen, dan karyawan menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk belajar, bekerja, dan berinteraksi (Budiarto, 2020). Oleh karena itu, keamanan dan perlindungan terhadap seluruh anggota komunitas perguruan tinggi, terutama perempuan, harus menjadi prioritas utama. Untuk mengimplementasikan perlindungan dalam konteks kekerasan seksual di perguruan tinggi, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi memberlakukan regulasi dengan menerbitkan Permendikbudristek RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Maharani & Mahdi, 2023).

Latar belakang tentang berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi melibatkan sejumlah faktor yang mendasari perlunya regulasi ini. Kekerasan seksual adalah isu serius yang dapat berdampak merusak pada kesejahteraan individu dan integritas sosial di berbagai lingkungan, termasuk di perguruan tinggi (Dalimunthe et al., 2023). Oleh karena itu, pemberlakuan regulasi ini memiliki dasar yang kuat dalam menghadapi tantangan ini, yakni sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesadaran Global tentang Kekerasan Seksual:
Peningkatan kesadaran global tentang kekerasan seksual sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi gender telah memicu tuntutan untuk perlindungan yang lebih baik terhadap individu yang rentan terhadap kekerasan ini, termasuk di lingkungan pendidikan tinggi (Nurisman, 2022).

2. Tingginya Kasus Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi:
Perguruan tinggi dapat menjadi tempat di mana terjadinya kasus kekerasan seksual cukup tinggi. Mahasiswa, dosen, dan karyawan di perguruan tinggi dapat menjadi korban kekerasan seksual, dan insiden ini dapat memiliki dampak serius terhadap lingkungan belajar dan kerja (Simanjuntak & Isbah, 2022).
3. Perlindungan Terhadap Hak Asasi Individu:
Berdasarkan hak asasi manusia, setiap individu berhak hidup dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan. Regulasi ini menjadi sarana untuk memastikan perlindungan hak asasi individu dalam konteks pendidikan tinggi (Hartono, 2022).
4. Pentingnya Tanggapan Efektif:
Pendidikan tinggi memiliki peran penting dalam membentuk pandangan, sikap, dan perilaku mahasiswa serta dosen. Tanggapan yang efektif terhadap kekerasan seksual di perguruan tinggi dapat membentuk budaya kampus yang aman, inklusif, dan mendukung kesetaraan gender (Khoirunnissa & Syahidin, 2023).
5. Kewajiban Institusi Pendidikan:
Institusi pendidikan memiliki tanggung jawab moral dan etis untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan individu. Perlindungan terhadap mahasiswa dan dosen dari kekerasan seksual merupakan bagian integral dari tanggung jawab ini (Bengu, 2023).
6. Kerangka Hukum dan Internasional:
Terdapat berbagai instrumen hukum dan norma internasional yang mendorong pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pemberlakuan regulasi ini dapat mendukung komitmen Indonesia terhadap perjanjian-perjanjian internasional terkait hak asasi manusia dan kesetaraan gender (Nurisman, 2022).
7. Perubahan Norma Sosial:
Pemberlakuan regulasi ini dapat berkontribusi pada perubahan norma sosial terkait kekerasan seksual di lingkungan pendidikan tinggi. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah preventif dan penanganan yang tegas, regulasi ini dapat membentuk budaya yang menolak kekerasan seksual (Adawiyah et al., 2022).
8. Dukungan Terhadap Korban dan Kelompok Rentan:
Regulasi ini dapat memberikan jaminan perlindungan dan dukungan bagi korban kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta mengakui kebutuhan kelompok rentan dalam lingkungan kampus (Murniati et al., 2023).

Melalui berlakunya Permendikbudristek tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi, diharapkan perguruan tinggi dapat berperan aktif dalam menciptakan lingkungan belajar dan kerja yang aman, adil, dan mendukung kesetaraan gender bagi seluruh anggota komunitas kampus.

Universitas Palangka Raya sebagai lembaga pendidikan tinggi yang berperan penting dalam membentuk generasi muda memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah dan mengatasi kekerasan seksual di lingkungannya. Kampus universitas seharusnya menjadi tempat yang aman, mendukung, dan ramah gender, di mana setiap individu memiliki hak untuk belajar dan berkembang tanpa rasa takut atau intimidasi. Oleh karena itu, sebagai salah satu Universitas yang ada di wilayah Indonesia, Universitas Palangka Raya pun telah mengimplementasikan keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan

membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UPR. Namun, perlu diakui bahwa peningkatan kesadaran terkait kekerasan seksual dan tindakan pencegahannya masih belum optimal di Universitas Palangka Raya. Meskipun langkah-langkah awal mungkin telah diambil, tetapi masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar bebas dari ancaman kekerasan seksual. Beberapa faktor seperti kurangnya informasi yang tepat, minimnya pelatihan bagi anggota komunitas kampus, dan norma sosial yang menghambat laporan kasus-kasus kekerasan seksual, semuanya berkontribusi pada keberlanjutan masalah ini.

Oleh karena itu, pengabdian ini bertujuan untuk melakukan upaya konkret dalam meningkatkan kesadaran dan tindakan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangka Raya. Dengan mengedepankan konsep lingkungan aman dan kampus ramah perempuan, pengabdian ini berharap dapat memberikan rekomendasi yang tepat guna untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dan mendorong perubahan positif dalam budaya kampus. Dengan demikian, diharapkan bahwa hasil pengabdian ini dapat menjadi landasan dalam merancang kebijakan, program, dan strategi berkelanjutan guna menciptakan lingkungan kampus yang lebih aman, inklusif, dan menghormati hak-hak setiap individu, terutama perempuan.

TINJAUAN PUSTAKA

Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan atau perilaku yang melibatkan penggunaan kekuatan fisik, ancaman, manipulasi, atau pemanfaatan keadaan yang rentan untuk memaksa individu melakukan tindakan seksual yang tidak diinginkan atau melibatkan mereka dalam aktivitas seksual tanpa persetujuan mereka. Bentuk kekerasan seksual dapat mencakup pelecehan seksual, pemerkosaan, pencabulan, eksploitasi seksual, dan tindakan lain yang merugikan integritas fisik dan psikologis korban (Rachman & Aida, 2023). Kekerasan seksual dapat terjadi di berbagai konteks, termasuk dalam hubungan intim, di tempat kerja, di tempat umum, atau selama konflik bersenjata. Pada dasarnya, kekerasan seksual menciptakan ketidaksetaraan dan melanggar hak asasi manusia, merugikan korban secara serius, dan menciptakan lingkungan yang tidak aman (Zulaichah, 2022).

Penting untuk memahami bahwa kekerasan seksual tidak hanya tentang tindakan fisik, tetapi juga melibatkan unsur kekuasaan dan kontrol yang sering kali dipegang oleh pelaku terhadap korban. Selain itu, kekerasan seksual dapat merugikan korban tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional dan psikologis. Dampak jangka panjang dari kekerasan seksual dapat mencakup trauma psikologis, gangguan stres pasca-trauma (PTSD), gangguan kecemasan, depresi, dan masalah kesehatan mental lainnya (Aristi et al., 2021).

Upaya untuk mencegah dan mengatasi kekerasan seksual melibatkan pendidikan masyarakat, penegakan hukum yang kuat, dukungan bagi korban, serta perubahan budaya dan norma yang mendukung ketidaksetaraan gender. Penting untuk membangun kesadaran tentang pentingnya mendengarkan dan menghormati persetujuan dalam konteks apapun, serta menciptakan lingkungan di mana korban merasa aman untuk melaporkan kekerasan seksual tanpa takut dicemooh atau diremehkan. Organisasi dan lembaga juga memiliki peran penting dalam

menyediakan layanan dukungan, rehabilitasi, dan perlindungan bagi korban kekerasan seksual (Kadir et al., 2023).

Kekerasan seksual dapat mempunyai konsekuensi yang luas, tidak hanya melanggar korban langsungnya namun juga melanggar makna kebebasan dan hak asasi manusia yang lebih luas. Konsekuensi yang dirasakan dari kekerasan seksual berbeda-beda di setiap budaya. Dalam masyarakat sosiosentris di mana rasa malu merupakan emosi yang lebih umum, korban kekerasan seksual mungkin tidak terbuka mengenai trauma yang mereka alami sehingga tidak melaporkannya. Hal ini tidak hanya berdampak negatif pada korban tetapi juga mempengaruhi pemahaman tentang sifat sebenarnya dari trauma dan tingkat tindakan tersebut, sehingga mempengaruhi pengambilan kebijakan (Khermarina, 2021). Dalam budaya sosiosentris, hubungan antar manusia merupakan inti dan identitas individu dimasukkan ke dalam keluarga atau kekerabatan. Dibandingkan dengan budaya egosentris, hubungan dengan “diri sendiri” adalah inti dari “kemerdekaan” yang dianggap lebih penting daripada “saling ketergantungan”. Budaya sosio-sentris dan egosentris dikatakan memiliki ekspresi dan pengalaman emosional yang berbeda dalam hal rasa malu dan rasa bersalah. Pengalaman emosional yang berbeda ini disebabkan oleh prinsip dasar dari budaya-budaya ini: Budaya sosiosentris yang lebih tersosialisasi cenderung menimbulkan perasaan malu yang lebih bersifat sosial yang tidak dapat dirasakan tanpa adanya hubungan sosial (Kitayama et al., 2022). Sebaliknya, budaya egosentris lebih bersifat individualistis dan menimbulkan perasaan bersalah yang lebih bersifat pribadi. Dengan demikian, emosi korban kekerasan seksual dibentuk oleh budaya korban. Dalam budaya sosiosentris, di mana martabat keluarga lebih diutamakan daripada martabat individu, gagasan tentang kerugian akibat kekerasan seksual lebih banyak dianut oleh anggota keluarga. Sebaliknya, dalam budaya egosentris, dampak buruk kekerasan seksual lebih terkonsentrasi pada martabat dan identitas masing-masing anggota (Das et al., 2022).

Kampus Ramah Perempuan

Kampus ramah perempuan adalah sebuah konsep yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan pendidikan tinggi yang mendukung keberhasilan dan kesejahteraan perempuan secara menyeluruh. Kampus ini didesain untuk menghilangkan atau meminimalkan hambatan-hambatan yang mungkin dihadapi oleh perempuan dalam mengakses pendidikan, berpartisipasi dalam kegiatan akademis dan ekstrakurikuler, serta meraih potensi penuh mereka tanpa diskriminasi atau kekerasan gender. Kampus ramah perempuan mengutamakan prinsip kesetaraan gender, keadilan, dan inklusivitas (Ahmad et al., 2021).

Pentingnya kampus ramah perempuan tercermin dalam kebijakan, program, dan budaya kampus yang mendukung penghapusan ketidaksetaraan gender. Ini melibatkan implementasi kebijakan anti-pelecehan seksual, upaya untuk meningkatkan jumlah perempuan dalam dewan pengajar dan kepemimpinan kampus, serta pengembangan program pendukung seperti mentoring, pelatihan keterampilan, dan dukungan emosional bagi mahasiswa (Marfu'ah et al., 2021).

Selain itu, kampus ramah perempuan mendorong terciptanya lingkungan yang aman dan inklusif, di mana semua anggota komunitas kampus merasa dihargai dan dihormati tanpa memandang gender. Inisiatif ini juga dapat mencakup fasilitas yang

ramah perempuan, seperti toilet dan ruang menyusui, serta penyediaan informasi dan sumber daya yang mempromosikan kesadaran gender (Gunawan & Hafiz, 2020). Pentingnya kampus ramah perempuan bukan hanya untuk menciptakan lingkungan yang positif bagi mahasiswi, tetapi juga untuk memberikan contoh bagi masyarakat luas tentang pentingnya kesetaraan gender dalam pendidikan dan masyarakat secara umum. Melalui upaya ini, diharapkan dapat terwujudnya kampus yang inklusif, adil, dan mendukung perkembangan seluruh anggotanya tanpa memandang jenis kelamin (Setiadi et al., 2023).

Peningkatan Kesadaran

Peningkatan kesadaran mengacu pada proses dan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kepekaan individu atau kelompok terhadap isu-isu tertentu, baik itu berkaitan dengan diri sendiri, lingkungan, atau masyarakat secara lebih luas. Kesadaran ini mencakup pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari, termasuk nilai-nilai, norma, perasaan, dan persepsi. Peningkatan kesadaran seringkali diiringi dengan perubahan sikap, perilaku, dan keputusan yang lebih bermakna karena individu atau kelompok tersebut menjadi lebih informasi dan terhubung dengan konteks di sekitarnya (Lumuan et al., 2023). Peningkatan kesadaran melibatkan proses pembelajaran dan pengenalan terhadap informasi baru atau sudut pandang yang mungkin belum disadari sebelumnya. Ini dapat melibatkan pendidikan formal, seperti kursus atau pelatihan, atau pengalaman pribadi yang menghadirkan pemahaman baru tentang suatu topik. Kesadaran juga dapat meningkat melalui pertukaran informasi dan diskusi yang membuka pintu untuk pandangan yang lebih luas dan inklusif (Latifah & Nawawi, 2023).

Peningkatan kesadaran seringkali berhubungan erat dengan aspek emosional dan sosial. Ketika seseorang atau kelompok meningkatkan kesadaran mereka terhadap isu tertentu, mereka mungkin mengembangkan empati yang lebih besar terhadap pengalaman orang lain atau kelompok yang berbeda. Ini dapat mengarah pada peningkatan pemahaman tentang keragaman, inklusivitas, dan keadilan sosial. Kesadaran sosial juga dapat menjadi dasar untuk tindakan nyata yang mendukung perubahan positif dalam masyarakat (Lumuan et al., 2023). Peningkatan kesadaran bukanlah tujuan akhir, tetapi merupakan proses berkelanjutan. Individu atau kelompok yang berkomitmen untuk terus belajar dan memperdalam pemahaman mereka akan cenderung terlibat secara aktif dalam pembelajaran sepanjang hidup. Peningkatan kesadaran yang berkelanjutan membantu membentuk individu yang lebih terbuka, responsif, dan berkontribusi positif terhadap masyarakat dan dunia di sekitarnya (Blaschke, 2021).

METODE

Pengabdian ini dilaksanakan di berbagai tempat di kampus Universitas Palangka Raya. Pemilihan lokasi harus mempertimbangkan aksesibilitas, kenyamanan, dan relevansi dengan audiens yang dituju. Dengan memanfaatkan berbagai lokasi ini, program dapat mencapai dampak yang lebih besar dan lebih luas dalam upaya menciptakan lingkungan aman dan kampus ramah perempuan di Universitas Palangka Raya. Sasaran kegiatan atau mitra kegiatan dari pengabdian ini melibatkan

berbagai kelompok dan pihak yang memiliki peran penting dalam mencapai tujuan program, berupa mahasiswa, dosen dan karyawan, pihak administrasi universitas, hingga Lembaga eksternal dan NGO.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tujuan Pengabdian

Tujuan yang diharapkan dari program "Peningkatan Kesadaran dan Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Palangka Raya: Membangun Lingkungan Aman dan Kampus Ramah Perempuan" adalah:

1. Meningkatkan Kesadaran Komunitas Kampus:
Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran seluruh komunitas kampus, termasuk mahasiswa, dosen, dan karyawan, tentang masalah kekerasan seksual, dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta pentingnya peran aktif dalam pencegahan dan penanggulangan kekerasan seksual.
2. Meningkatkan Pengetahuan dan Pemahaman:
Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam tentang berbagai bentuk kekerasan seksual, faktor-faktor pendorong, serta strategi pencegahan dan perlindungannya. Hal ini melibatkan pelatihan, lokakarya, seminar, dan diskusi terbuka untuk memberikan pemahaman yang lebih baik kepada seluruh anggota komunitas kampus.
3. Mendorong Partisipasi Aktif:
Program ini berusaha untuk mendorong partisipasi aktif dari mahasiswa, dosen, dan karyawan dalam berbagai kegiatan pencegahan kekerasan seksual. Ini dapat mencakup pembentukan kelompok advokasi, kampanye kesadaran, dan kerja sama dengan organisasi yang peduli dengan hak-hak perempuan.
4. Membangun Lingkungan Aman:
Salah satu tujuan utama adalah menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari ancaman kekerasan seksual. Ini melibatkan pengembangan dan implementasi kebijakan yang kuat, peningkatan sistem pelaporan, serta pengawasan yang ketat untuk memastikan keamanan semua individu di lingkungan kampus.
5. Mendorong Keterlibatan Pria dan Perempuan:
Program ini berusaha untuk melibatkan pria dan perempuan dalam upaya pencegahan kekerasan seksual. Ini mencakup pendidikan tentang peran gender, toksik maskulinitas, dan promosi kesetaraan gender sebagai bagian integral dari upaya pencegahan.
6. Mengubah Budaya Kampus:
Tujuan jangka panjang adalah mengubah budaya kampus menjadi lebih inklusif, menghormati hak-hak individu, dan mengutamakan perlindungan semua anggota komunitas. Ini melibatkan perubahan norma sosial, sikap, dan perilaku terkait kekerasan seksual.
7. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:
Program ini bertujuan untuk terus mengukur dampak dan efektivitas langkah-langkah yang diambil, serta melakukan perbaikan berkelanjutan berdasarkan umpan balik dan hasil evaluasi. Hal ini akan memastikan bahwa tujuan pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus terus tercapai dan ditingkatkan seiring waktu.



Gambar 1. Aksi Sosialisasi Penganganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (1)

Metode Pengabdian

Metode program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam program "Peningkatan Kesadaran dan Tindakan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Palangka Raya: Membangun Lingkungan Aman dan Kampus Ramah Perempuan" dapat mencakup serangkaian strategi yang terintegrasi untuk mencapai tujuan-tujuan program. Berikut adalah beberapa metode yang dapat digunakan:

1. **Pelatihan dan Lokakarya:**
Menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya bagi mahasiswa, dosen, karyawan, dan pihak administrasi universitas. Pelatihan ini mencakup topik-topik seperti pengenalan kekerasan seksual, tanda-tanda peringatan, pengenalan norma-norma seksual yang sehat, tindakan pencegahan, serta cara melaporkan dan menangani kasus.
2. **Kampanye Kesadaran:**
Melakukan kampanye kesadaran melalui media sosial, poster, pamflet, dan media lainnya untuk menyebarkan informasi tentang kekerasan seksual, dampaknya, serta pentingnya pencegahan. Kampanye ini dapat melibatkan komunitas kampus dan mendorong partisipasi aktif.
3. **Pengembangan Materi Edukasi:**
Membuat materi edukasi yang komprehensif, termasuk video, infografis, dan materi cetak yang dapat diakses oleh semua anggota komunitas kampus. Materi ini dapat digunakan dalam kuliah, seminar, dan lokakarya.
4. **Sistem Pelaporan dan Pengawasan:**
Mengembangkan dan mengimplementasikan sistem pelaporan daring yang mudah diakses dan aman. Memberikan pelatihan kepada seluruh anggota komunitas tentang cara menggunakan sistem ini, serta memastikan adanya mekanisme pengawasan untuk menindaklanjuti laporan.

5. Pengembangan Kebijakan:
Melakukan analisis mendalam tentang kebijakan yang ada dan merevisi atau mengembangkan kebijakan baru terkait kekerasan seksual. Mendorong pengenalan kebijakan yang melindungi korban, memberikan sanksi bagi pelaku, dan mendukung lingkungan aman.
6. Pusat Dukungan dan Layanan:
Mendirikan pusat dukungan dan layanan di kampus yang menyediakan layanan konseling, dukungan emosional, bantuan hukum, dan informasi bagi korban kekerasan seksual. Pusat ini juga dapat menjadi tempat pelatihan dan lokakarya.
7. Partisipasi Mahasiswa dan Aktivistis:
Melibatkan organisasi mahasiswa dan aktivis dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Mereka dapat membantu dalam mengorganisir kampanye, seminar, diskusi, dan kegiatan lainnya.
8. Evaluasi dan Umpan Balik:
Melakukan evaluasi berkala terhadap efektivitas program melalui survei, wawancara, atau kelompok fokus. Menggunakan umpan balik dari peserta untuk memperbaiki dan mengadaptasi metode yang digunakan.
9. Kemitraan Eksternal:
Berkerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal, seperti lembaga perlindungan perempuan, organisasi advokasi gender, lembaga hukum, dan lembaga pendidikan terkait dalam mengembangkan dan mengimplementasikan program.
10. Penggunaan Teknologi:
Memanfaatkan teknologi informasi seperti aplikasi seluler, platform daring, dan media sosial untuk menyebarkan informasi, memfasilitasi pelaporan, dan memfasilitasi interaksi dan diskusi terkait isu kekerasan seksual.

Dengan menggabungkan berbagai metode ini, program ini dapat mencapai hasil yang komprehensif dalam meningkatkan kesadaran, tindakan pencegahan, dan perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangka Raya.



Gambar 2. Aksi Sosialisasi Penganganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (2)

Indikator Keberhasilan

Indikator keberhasilan merupakan alat untuk mengukur dampak dan pencapaian tujuan dari program pengabdian ini. Berikut adalah beberapa indikator keberhasilan yang dapat digunakan:

1. Pengetahuan dan Kesadaran:
 - a. Persentase mahasiswa yang dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan seksual dan tanda-tanda peringatannya sebelum dan setelah program.
 - b. Jumlah partisipan yang mengikuti pelatihan dan lokakarya tentang kekerasan seksual.
 - c. Tingkat peningkatan pengetahuan tentang tindakan pencegahan kekerasan seksual berdasarkan hasil pre-test dan post-test.
2. Partisipasi dan Keterlibatan:
 - a. Persentase mahasiswa, dosen, dan karyawan yang aktif berpartisipasi dalam kampanye kesadaran dan kegiatan terkait.
 - b. Jumlah laporan kekerasan seksual yang masuk melalui sistem pelaporan yang telah diimplementasikan.
3. Pengembangan Kebijakan:
 - a. Jumlah kebijakan yang telah direvisi atau dikembangkan terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender.
 - b. Tingkat kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan baru yang diimplementasikan.
4. Dukungan dan Layanan:
 - a. Jumlah korban kekerasan seksual yang mencari dukungan dan layanan dari pusat dukungan di kampus.
 - b. Tingkat kepuasan korban terhadap layanan yang diberikan.
5. Perubahan Sikap dan Norma:
 - a. Perubahan dalam sikap dan persepsi mahasiswa, dosen, dan karyawan terhadap kekerasan seksual dan kesetaraan gender berdasarkan survei atau wawancara.
 - b. Jumlah kegiatan atau inisiatif mandiri dari mahasiswa yang terkait dengan isu kekerasan seksual dan kesetaraan gender.
6. Kampanye Kesadaran dan Media Sosial:
 - a. Jumlah tayangan, like, dan interaksi pada postingan media sosial terkait kampanye kesadaran.
 - b. Jumlah artikel atau laporan media tentang kegiatan program yang diterbitkan.
7. Perubahan Perilaku dan Tindakan:
 - a. Jumlah tindakan konkret yang diambil oleh anggota komunitas kampus untuk mencegah kekerasan seksual, seperti menghadiri pelatihan, berpartisipasi dalam kampanye, atau melaporkan insiden.
 - b. Tingkat penurunan insiden kekerasan seksual di kampus berdasarkan laporan dan data yang ada.
8. Evaluasi dan Perbaikan:
 - a. Hasil dari survei umpan balik tentang efektivitas program dan saran perbaikan yang diajukan oleh peserta.
 - b. Jumlah perbaikan yang diimplementasikan berdasarkan hasil evaluasi dan rekomendasi.

9. Kemitraan dan Kerjasama:
 - a. Jumlah kerja sama yang terjalin dengan lembaga eksternal, organisasi mahasiswa, dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - b. Tingkat dukungan dan partisipasi dari mitra-mitra dalam program.
 - c. Dengan memantau dan mengukur indikator keberhasilan ini secara teratur, program dapat mengidentifikasi pencapaian dan area yang perlu diperbaiki untuk mencapai tujuan utama dalam mewujudkan lingkungan kampus yang aman dan ramah perempuan.



Gambar 3. Aksi Sosialisasi Penganganan dan Pencegahan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (3)

Proses Evaluasi

Proses evaluasi bertujuan sebagai langkah-langkah sistematis untuk mengukur dan menganalisis dampak serta efektivitas program pengabdian. Berikut adalah beberapa metode evaluasi yang dapat digunakan:

1. Survei Prapost:
Melakukan survei kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan sebelum program dimulai untuk mengukur tingkat pengetahuan, sikap, dan persepsi mereka tentang kekerasan seksual, kesetaraan gender, dan lingkungan kampus saat ini.
2. Pemantauan dan Pengumpulan Data:
Mengumpulkan data selama pelaksanaan program, seperti jumlah peserta dalam setiap kegiatan, jumlah laporan kekerasan seksual yang masuk melalui sistem pelaporan, jumlah dukungan yang diberikan oleh pusat dukungan, dan lain-lain.
3. Survei Pasca Program:
Melakukan survei kepada mahasiswa, dosen, dan karyawan setelah program selesai untuk mengukur perubahan dalam pengetahuan, sikap, dan perilaku mereka terkait kekerasan seksual dan kesetaraan gender.

4. Analisis Konten Media Sosial:
Menganalisis interaksi, like, komentar, dan tayangan pada postingan media sosial terkait kampanye kesadaran dan kegiatan program untuk mengukur sejauh mana pesan telah disampaikan dan diterima.
5. Wawancara Mendalam:
Melakukan wawancara mendalam dengan sejumlah peserta program, korban kekerasan seksual (jika mungkin), dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mendapatkan pandangan yang lebih mendalam tentang dampak program.
6. Analisis Data Laporan Kekerasan Seksual:
Menganalisis data laporan kekerasan seksual yang masuk melalui sistem pelaporan untuk mengidentifikasi tren, pola, dan area risiko di lingkungan kampus.
7. Evaluasi Partisipatif:
Melibatkan mahasiswa, dosen, karyawan, dan pihak administrasi universitas dalam proses evaluasi dengan mengadakan sesi diskusi atau kelompok fokus untuk mendapatkan masukan dan umpan balik mereka tentang program.
8. Analisis Perubahan Kebijakan dan Norma:
Menganalisis perubahan dalam kebijakan kampus terkait kekerasan seksual dan norma sosial di lingkungan kampus, serta tingkat kepatuhan terhadap kebijakan-kebijakan baru.
9. Analisis Data Dukungan dan Layanan:
Menganalisis data mengenai jumlah korban yang mencari dukungan dan layanan dari pusat dukungan, serta tingkat kepuasan korban terhadap layanan yang diberikan.
10. Perbandingan Data:
Membandingkan data sebelum, selama, dan setelah program untuk melihat perubahan yang terjadi dalam berbagai aspek, seperti pengetahuan, sikap, tindakan, dan insiden kekerasan seksual.
11. Laporan Evaluasi:
Menghasilkan laporan evaluasi yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi berdasarkan hasil evaluasi keseluruhan. Laporan ini dapat digunakan untuk menyajikan hasil kepada pihak-pihak terkait dan untuk perbaikan program di masa depan.

Dengan menggabungkan berbagai metode evaluasi ini, program dapat mendapatkan gambaran yang komprehensif tentang dampaknya dalam meningkatkan kesadaran, tindakan pencegahan, dan perlindungan terhadap kekerasan seksual di lingkungan Universitas Palangka Raya.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini menemukan bahwa sebagai salah satu Universitas yang ada di wilayah Indonesia, Universitas Palangka Raya telah mengimplementasikan keberadaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi dengan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual UPR. Namun, perlu diakui bahwa peningkatan kesadaran terkait kekerasan seksual dan tindakan pencegahannya masih belum optimal di Universitas Palangka Raya. Meskipun langkah-langkah awal mungkin telah diambil, tetapi masih

diperlukan upaya lebih lanjut untuk menciptakan lingkungan yang benar-benar bebas dari ancaman kekerasan seksual. Kemudian manfaat yang diperoleh pada program pengabdian ini ialah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kerja sama antara berbagai pihak di universitas, meningkatkan akses terhadap sumber daya pendukung, serta terus memperkuat program-program pencegahan dan pendidikan mengenai kekerasan seksual.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Luayyin, R. H., & Ardli, M. N. (2022). Analisis Permendikbud Ristek No 30 Tahun 2021 dan konstruksi sosial kekerasan seksual di perguruan tinggi perspektif sosiologis. *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, 19(3), 781-796.
- Ahmad, M., Ahmad, A., & Rizaldy, R. J. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Kampus Islami yang Ramah Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ilmiah Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(3), 472-483.
- Aristi, N., Janitra, P. A., & Prihandini, P. (2021). Fokus narasi kekerasan seksual pada portal berita daring selama pandemi COVID-19. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 9(1), 121-137.
- Bengu, R. T. (2023). Analisis Problema Belajar Siswa Sekolah Umum Dalam Perspektif Pendidikan Agama Kristen Berdasarkan Perjanjian Lama Di Era Digital. *SESAWI: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen*, 5(1), 166-183.
- Blaschke, L. M. (2021). The dynamic mix of heutagogy and technology: Preparing learners for lifelong learning. *British Journal of Educational Technology*, 52(4), 1629-1645.
- Budiarto, G. (2020). Indonesia dalam pusaran globalisasi dan pengaruhnya terhadap krisis moral dan karakter. *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo*, 13(1), 50-56.
- Dalimunthe, R. F., Siregar, H., Zahro, A., Naully, M., & Putra, R. (2023). The Role of Dharma Wanita Sahabat Kampus in Creating a Sexual Violence-Free Campus Environment. *ABDIMAS TALENTA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 8(2), 799-809.
- Das, B., Chen, Q., Qiu, Y., & Li, H. (2022). A phenomenological inquiry into support-seeking experiences for women survivors of sexual violence in the South Asian diaspora. *Asian American Journal of Psychology*.
- Gunawan, Y., & Hafiz, M. B. A. (2020). Sekolah Ramah HAM Sebagai Upaya Penanggulangan Tindakan Kekerasan Di Kalangan Siswa. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 4(2), 130-150.
- Hartono, M. S. (2022). Fungsionalisasi Hukum Sebagai Fondasi Bangunan Peradaban Perguruan Tinggi Yang Anti Kekerasan Seksual. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 511-524.
- Kadir, M. A. A., Fajriana, N., Ali, M., & Amri, I. (2023). Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan Perempuan dan Anak: Studi Kasus di Kota Sorong Papua Barat Daya. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 9(1), 106-116.

- Kherrmarina, K. (2021). Posisi Perempuan Dalam Masyarakat Menurut Status Kekeluargaan Patrilineal. *Jurnal Hawa: Studi Pengarus Utama Gender dan Anak*, 3(1), 12-24.
- Khoirunnissa, R., & Syahidin, S. (2023). Urgensi Pendidikan Moderasi Beragama Sebagai Upaya Menangkal Radikalisme di Kalangan Mahasiswa. *Jurnal Penelitian Pendidikan Islam*, 10(2), 177.
- Kitayama, S., Camp, N. P., & Salvador, C. E. (2022). Culture and the COVID-19 Pandemic: Multiple Mechanisms and Policy Implications. *Social Issues and Policy Review*, 16(1), 164-211.
- Latipah, H., & Nawawi, N. (2023). Perilaku Intoleransi Beragama Dan Budaya Media Sosial: Tinjauan Bimbingan Literasi Media Digital Di Masyarakat. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6(2).
- Lumuan, L. S. I., Wantu, A., & Hamim, U. (2023). Peran Guru Ppkn Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Peserta Didik di Smp Negeri 1 Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 210-221.
- Lumuan, L. S. I., Wantu, A., & Hamim, U. (2023). Peran Guru Ppkn Dalam Mengembangkan Kecerdasan Moral Peserta Didik di Smp Negeri 1 Banggai Tengah Kabupaten Banggai Laut. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)*, 6(2), 210-221.
- Maharani, N. P., & Mahdi, I. (2023). Komitmen Jepang dalam Meredam Kekerasan pada Perempuan Khususnya saat Pandemi Covid-19 bersama United Nations Women (UN Women). *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 6(4), 1044-1058.
- Marfu'ah, U., Rofi'ah, S., & Maksun, M. (2021). Sistem Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus UIN Walisongo Semarang. *Kafaah: Journal of Gender Studies*, 11(1), 95-106.
- Murniati, Y., Purwanti, A., & Indreswari, T. L. (2023). Penyelenggaraan Pemulihan Korban KDRT Khusus Perempuan Dan Anak Di Wilayah Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 12(4).
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Nurisman, E. (2022). Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 170-196.
- Rachman, R. A., & Aida, N. (2023). Tindak Pidana Perdagangan Orang Ilegal Ditinjau Dari Uu Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah*, 8(4), 4761-4779.
- Setiadi, M. T., Rahayu, B., Utari, T., ZA, S. Z., & Yunita, E. A. (2023). Pemberdayaan Wirausaha Wanita di Permukiman Kumuh Urban: Pendekatan Penelitian Aksi. *Jurnal Abdimas Peradaban*, 4(2), 1-11.

Simanjuntak, E. G., & Isbah, M. F. (2022). The New Oasis": Implementasi Permendikbud tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *Jurnal Analisa Sosiologi*, 11(3), 537-555.

Zulaichah, S. (2022). Femisida dan Sanksi Hukum di Indonesia. *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 17(1), 1-16.